

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENGAMANKAN AKSI
DEMONSTRASI
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Padang)**

Bimo Satrio¹, Yetisma Saini¹, Hendriko Arizal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: bimosatrio@gmail.com

ABSTRAK

Demonstrasi menurut Pasal 1 butir ke 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Setiap demonstrasi harus mendapat perlindungan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian sebagai yang memberikan keamanan, ketertiban sesuai fungsinya. Pada tanggal 25 September 2019 aksi demo menolak Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikawal oleh Kepolisian Resor Kota Padang di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat berakhir dalam keriuhan yang menimbulkan kerugian sebesar 2,5 miliar rupiah. Rumusan masalah; a) Bagaimanakah upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam mengamankan aksi demonstrasi?; b) Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat anggota Kepolisian Resor Kota Padang dalam mengamankan aksi demonstrasi?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik dengan dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan Hasil Penelitian: 1) Upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam mengamankan aksi demonstrasi ada 3 tindakan yang dilakukan yakni tindakan *pre-emptif*, tindakan *preventif*, tindakan *represif*; 2) faktor-faktor penghambat anggota Kepolisian Resor Kota Padang dalam mengamankan aksi demonstrasi adalah oknum-oknum pada anggota polisi kurang dapat mengontrol emosi terhadap situasi memanas, kurangnya koordinasi saat unjuk rasa terjadi, citra polisi dimata masyarakat cenderung negatif.

Kata Kunci: Upaya, Polisi, Demonstrasi, Mengamankan